

2016

LSP LKPP

SKM/D3.3/SSS/SIS/03

SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA


Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya adalah Skema Sertifikasi Okupasi Nasional yang digunakan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 tahun 2012. Kemasan Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya ini digunakan sebagai acuan LSP LKPP dan Asesor Kompetensi dalam memastikan dan memelihara kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.

Ditetapkan tanggal:
oleh:



Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal:
oleh



Ketua LSP

**SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA MADYA**

Nomor Dokumen : SKM/D3.3/SSS/SIS/03
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

V	Terkendali
	Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan pekerjaan secara produktif. Oleh karena itu, setiap pekerjaan seharusnya dikerjakan oleh orang yang kompeten dibidangnya. Demikian pula halnya dengan pekerjaan pengadaan barang/jasa, seharusnya juga dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa (SDM PBJ) yang kompeten. Untuk itu dalam rangka rekrutmen, seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir Pengelola PBJ, perlu dilaksanakan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dibutuhkan adanya Skema Sertifikasi Kompetensi yang merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifikasi berkaitan dengan Jabatan Fungsional tersebut.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama digunakan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Menjadi acuan bagi LSP LKPP dan Asesor Kompetensi dalam melaksanakan proses asesmen;
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4.5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;

47